

## SINERGI PEMKAB JEPARA BERSAMA BEA CUKAI KUDUS TERTIBKAN INDUSTRI ROKOK ILEGAL



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pemusnahan-barang-menjadi-milik-negara-di-Pendapa-Kartini-Jeparabvc1231.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Kudus melaksanakan pemusnahan barang menjadi milik negara di Pendapa Kartini Jepara, Jumat, (17/5/2024).

Barang Menjadi Milik Negara (BMMN) yang dimusnahkan berupa 11.249.906 batang rokok ilegal atau senilai Rp14,1 Miliar hasil sitaan Kantor Bea Cukai Kudus di wilayah Eks-Karesidenan Pati.

Turut hadir Sekda Jepara Edy Sujatmiko mewakili Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta bersama jajaran Forkopimda Jepara, Perwakilan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng & DIY Hannan Budiharto selaku Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Kepala Bea Cukai Kudus Lenni Ika Wahyudiarti, dan yang mewakili Kepala Biro ISDA Setda Jawa Tengah Analis Pangan Ari Kusnawa.

Dalam sambutannya, Sekda Edy Sujatmiko mengapresiasi kinerja Kantor Bea Cukai Kudus atas keberhasilannya dalam penindakan pelanggaran rokok ilegal. Dirinya menyoroti masih banyaknya industri rokok ilegal di wilayah eks-Karesidenan Pati yang menjadi perhatian.

"Peredaran rokok ilegal ini mengganggu penerimaan negara dari sektor cukai," kata Edy.

Penerimaan negara melalui cukai menurutnya sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat yang disalurkan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

"Tahun ini, Kabupaten Jepara menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp14,1 Miliar. Dimana 50persen diantaranya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, 40persen di bidang kesehatan, dan 10persen untuk sosialisasi dan penegakan hukum," tandasnya.

Edy menyebutkan beberapa manfaat yang telah disalurkan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui DBHCHT antara lain seperti pembiayaan BPJS bagi masyarakat miskin, pelatihan vokasi dan keterampilan, penyaluran BLT DBHCHT, serta pemenuhan sejumlah sarana dan prasarana kesehatan.

Sementara itu, Kepala Bidang Internal Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng & DIY Hannan Budiharto menyampaikan bahwa Kantor Bea Cukai Kudus sepanjang 2024 dibebani target APBN dari sektor cukai sebesar Rp44 Miliar. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar di wilayah Bea Cukai Jateng & DIY.

"Dari hasil tersebut, dikembalikan ke daerah berupa DBHCHT. Kabupaten Kudus mendapat Rp200 Miliar dan menjadi yang terbesar, sedangkan Jepara Rp12 Miliar. Jika ingin lebih banyak, maka pabrik rokok legal harus bisa ditingkatkan," ucap Hannan

Dalam kegiatan tersebut, selain 11 juta batang rokok ilegal juga dimusnahkan sebanyak 30 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), 3 karung etiket, sebuah alat pencetak resi, 7 buah alat pemanas, 8 roll Cigarette Tipping Paper (CTP), dan sebuah handphone dengan total berat keseluruhan sebanyak 18,83 ton.

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus Lenni Ika Wahyudiarti menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan hasil operasi yang dilakukan sejak Desember 2022 hingga April 2024

"Ini berasal dari 84 kegiatan penindakan di eks-Karesidenan Pati. Setelah dimusnahkan nanti akan dibuang di TPA Bandengan dan dibagi menjadi 16 truk," kata Lenni.

Lenni mengaku prihatin sebab Jepara masih menjadi zona merah peredaran dan produksi rokok ilegal. Oleh sebab itu, dirinya mendorong kerjasama dengan Pemkab Jepara untuk memberantas rokok ilegal dan mengingatkan pelaku industri rokok agar mendaftarkan industrinya agar menjadi legal.

Sekda Edy Sujatmiko secara simbolik memimpin pemusnahan BBMN tersebut di halaman Pendapa Kartini dilanjutkan pemberangkatan truk pengangkut sisa pemusnahan ke TPA Bandengan guna dilakukan pemrosesan akhir dengan cara ditimbun.

**Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/17/sinergi-pemkab-jepara-bersama-bea-cukai-kudus-tertibkan-industri-rokok-ilegal>, “Sinergi Pemkab Jepara bersama Bea Cukai Kudus Tertibkan Industri Rokok Ilegal”, tanggal 17 Mei 2024.
2. <https://indonesianpolicenews.id/2024/05/17/musnahkan-11-juta-batang-rokok-ilegal-bea-cukai-kudus-dorong-pemkab-jepara-tertibkan-industri-rokok-ilegal/>, “Musnahkan 11 Juta Batang Rokok Ilegal, Bea Cukai Kudus Dorong Pemkab Jepara Tertibkan Industri Rokok Ilegal”, tanggal 17 Mei 2024.

**Catatan:**

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*